

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DARI LAYANAN *DRIVE THRU* TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PADANG

ANALYSIS OF MOTOR VEHICLE TAX REVENUE (PKB) FROM DRIVE THRU SERVICES ON REGIONAL ORIGINAL REVENUE (PAD) IN PADANG CITY

Dewi Sartika¹⁾ Elsa Febriyeni²⁾ Andre Ilyas³⁾
Universitas Dharma Andalas^(1,2)
Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang⁽³⁾
dsartika775@gmail.com

ABSTRAK : Jumlah wajib pajak di sebuah kota sangat banyak, sehingga harus mengantri dan membutuhkan waktu lama dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan jika dilakukan secara konvensional. Oleh karena itu, kantor SAMSAT Kota Padang membuat inovasi layanan SAMSAT *Drive Thru* untuk memaksimalkan pelayanan terhadap wajib pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari layanan *Drive Thru* terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan tentang focus penelitian yang meliputi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari layanan *Drive Thru*, kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta kendala yang dihadapi SAMSAT Kota Padang dengan adanya sistem layanan *Drive Thru*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari layanan *Drive Thru* mampu dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Penelitian ini juga menunjukkan bahwa Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) juga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang .

Kata Kunci: Penerimaan PKB, Layanan *Drive Thru*, PAD

ABSTRAC : *The number of taxpayers in a city is very large, so they have to queue and take a long time to pay the annual Motor Vehicle Tax (PKB) if done conventionally. Therefore, the Padang City SAMSAT office innovated the SAMSAT Drive Thru service to maximize services to taxpayers. The purpose of this study was to describe the contribution of Motor Vehicle Tax (PKB) revenue from Drive Thru services to Regional Original Income (PAD) in Padang City. This study uses a qualitative descriptive approach which aims to describe the focus of the research which includes receipt of Motor Vehicle Tax (PKB) from Drive Thru services, contribution of Motor Vehicle Tax (PKB) revenue to Regional Original Income (PAD), as well as obstacles faced by SAMSAT Padang City. with the Drive Thru service system. The results of this study indicate that the receipt of Motor Vehicle Tax (PKB) from the Drive Thru service is able to increase the receipt of Motor Vehicle Tax (PKB). This study also shows that Motor Vehicle Tax Revenue (PKB) is also able to increase Regional Original Income in the City of Padang.*

Keyword : PKB Acceptance, Drive Thru Service, PAD

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar. Sebagai sumber penerimaan yang terbesar maka pajak haruslah dikelola dengan baik agar penerimaannya dapat maksimal (Bintary, 2020). Definisi pajak menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah dibedakan menjadi dua bagian yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak daerah ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah (PERDA) (Resmi, 2017). Menurut Soelamo dalam Lutfi (2006:7) Pajak Daerah adalah pajak asli daerah maupun pajak Negara yang diserahkan kepada daerah, yang pemungutnya diselenggarakan oleh daerah di dalam wilayah kekuasaannya, yang gunanya untuk membiayai pengeluaran daerah sehubungan dengan tugas dan kewajibannya untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri

Macam - macam Pajak Provinsi yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, (BBNKB), Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. Sedangkan yang termasuk Pajak Kabupaten / Kota yaitu: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (<https://bapenda.pesisirbaratkab.go.id>).

Pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu jenis pajak yang potensial dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak kendaraan bermotor merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh orang atau badan atas kepemilikan dan memiliki wewenang atas kendaraan bermotor. Dalam Peraturan Daerah Provinsi 2 Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menjelaskan bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Subjek dari pajak kendaraan bermotor ini adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Berdasarkan data yang diperoleh dari SAMSAT Kota Padang, jumlah kendaraan Bermotor Roda Dua yang membayar Pajak di Kota Padang pada tahun 2018-2021 sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Kendaraan Bermotor Roda Dua yang Membayar Pajak di Kota Padang

Tahun	Jumlah Kendaraan	Jumlah Kendaraan yang membayar pajak	Jumlah kendaraan yang belum bayar pajak
2017	282.039 unit	280.230 unit	1.995 unit
2018	283.098 unit	281.302 unit	1.796 unit
2019	187.754 unit	186.126 unit	1.628 unit
2020	184.860 unit	183.605 unit	1.225 unit
2021	189.435 unit	186.673 unit	2.762 unit

Sumber : Samsat Kota Padang

Tabel 1 menunjukkan ditahun 2017 jumlah kendaraan bermotor roda dua 282.039 unit, tahun 2018 jumlah kendaraan roda dua sebanyak 283.098 unit, tahun 2019 jumlah kendaraan roda dua sebanyak 187.754 unit, tahun 2020 jumlah kendaraan roda dua sebanyak 184.860 unit, tahun 2021 jumlah kendaraan roda dua sebanyak 189.435 unit. Sedangkan jumlah kendaraan roda dua yang membayar pajak pada tahun sebanyak 2017 280.230 unit, tahun 2018 sebanyak 281.302 unit, tahun 2019 sebanyak 186.126 unit, tahun 2020 sebanyak 183.605 unit, tahun 2021 sebanyak 186.673 unit. Masih banyak kendaraan roda dua yang belum dibayarkan pajaknya yaitu pada tahun 2017 1.995 sebanyak unit, tahun 2018 sebanyak 1.796 unit, tahun 2019 sebanyak 1.628 unit, tahun 2020 sebanyak

Tabel 2
Jumlah Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Membayar Pajak Di kota Padang

Tahun	Jumlah Kendaraan	Jumlah Kendaraan yang membayar pajak	Jumlah kendaraan yang belum bayar pajak
2017	119.426 unit	117.763 unit	1.663
2018	123.524 unit	121.904 unit	1.620
2019	109. 003 unit	106. 253 unit	2.750
2020	106.263 unit	104. 110 unit	2.153
2021	107.224 unit	105.750 unit	1.474

Sumber : Samsat Kota Padang

Tabel 2 menunjukkan jumlah kendaraan roda empat pada tahun 2017 sebanyak 119.426 unit, tahun 2018 sebanyak 123.524 unit, tahun 2019 sebanyak 109. 003 unit, tahun 2020 sebanyak 106.263 unit, tahun 2021 sebanyak 107.224 unit. Sedangkan jumlah jumlah kendaraan yang membayar pajak tahun 2017 sebanyak 117.763 unit, tahun 2018 sebanyak 121.904 unit, tahun 2019 106. 253 sebanyak unit, tahun 2020 104. 110 sebanyak, tahun 2021 sebanyak 105.750 . Masih banyak jumlah kendaraan roda empat yang belum dibayar pajaknya yaitu pada tahun 2017 sebanyak 1.663 unit, tahun 2018 sebanyak 1.620 unit, tahun 2019 sebanyak 2.750 unit, tahun 2020 sebanyak 2.153 unit, tahun 2021 sebanyak 1.474 unit.

Banyaknya jumlah kendaraan bermotor roda dua, maupun kendaraan bermotor roda empat yang belum dibayarkan pajaknya akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Padang sebagai lembaga pemerintah yang berwenang dalam hal pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terus melakukan berbagai inovasi dan membuat terobosan baru yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menyediakan pelayanan publik yang optimal dengan menciptakan layanan pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui layanan sistem SAMSAT *Drive Thru*.

Pembuatan layanan sistem SAMSAT *Drive Thru* bertujuan untuk mengurangi antrian dan mempercepat masyarakat dalam mengurus Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor dalam Pasal 22 tentang peningkatan kualitas pelayanan kantor bersama SAMSAT. Selain itu layanan sistem *Drive Thru* ini merupakan wujud transparansi dalam bekerja dan salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kepala Samsat Kota Padang , Isma Jaya mengatakan, Layanan *Drive Thru* ini sudah direncanakan sejak tahun 2011, namun baru terlaksana tahun 2014 (<https://dpkd.sumbangprov.go.id>). Tujuan adanya *Drive Thru* yaitu salah satu upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan cara mendekatkan fasilitas layanan sehingga dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Kusbiantoro (2020) yang berjudul “Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dari Layanan *Drive Thru* Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Malang”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari layanan *Drive Thru* ada peningkatan dari tahun ke tahunnya. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kontribusi yang didapat dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk tahun 2013 sampai tahun 2019 rata-ratanya sebesar 92,45% per tahun. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah: Objek

penelitian, tahun penelitian, dan penelitian ini membahas kendala yang dihadapi oleh Samsat Kota Padang dengan adanya layanan *Drive Thru* yang tidak dibahas oleh peneliti sebelumnya.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dari Layanan *Drive Thru* Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang.

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif pendekatan kualitatif. Menurut Saryono (2010), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer, data sekunder merupakan data yang diperoleh dari Kantor Samsat Kota Padang, dan Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang. Sedangkan data primer merupakan data hasil dari wawancara dengan Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Provinsi di Padang.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah sebagai berikut:

Dokumentasi

dokumen yang diperlukan oleh peneliti, yaitu: sejarah singkat, struktur organisasi, data jumlah kendaraan roda dua, jumlah kendaraan yang sudah dibayarkan pajaknya, jumlah kendaraan roda dua yang belum dibayarkan pajaknya, jumlah kendaraan roda empat, jumlah kendaraan roda empat yang sudah dibayarkan pajaknya, jumlah kendaraan roda empat yang belum dibayarkan pajaknya, jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari sistem pelayanan *Drive Thru*, jumlah Pendapatan Asli Daerah, jumlah Pendapatan Asli Daerah dari sektor PKB, jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Wawancara

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara secara semi-struktur yaitu proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan lebih fleksibel. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Provinsi di Samsat Kota Padang, Karyawan Dispenda yang bertugas di layanan *Drive Thru*. Untuk menentukan narasumber dalam penelitian ini, peneliti memilih teknik purposive sampling yaitu teknik pengambil sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu misalnya orang tersebut mampu memberikan data yang diharapkan sehingga memudahkan peneliti memperoleh data yang akurat.

Metode Analisa data

Dalam menganalisis data pada penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan dengan membandingkan teori-teori yang diperoleh dari literatur-literatur yang dibaca dengan fakta-fakta yang ada di lapangan.

Langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk menganalisis yaitu:

1. Memperoleh Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Data yang akan peneliti

reduksi adalah data jumlah penerimaan pajak dari layanan Drive Layanan Thru, data Pendapatan Asli Daerah, data pendapatan Asli Daerah dari sektor PKB.

2. Penyajian Data

langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Menyajikan data Jumlah kendaraan roda dua, jumlah kendaraan yang sudah dibayarkan pajaknya, jumlah kendaraan roda dua yang belum dibayarkan pajaknya, jumlah kendaraan roda empat, jumlah kendaraan roda empat yang sudah dibayarkan pajaknya, jumlah kendaraan roda empat yang belum dibayarkan pajaknya, jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari sistem pelayanan *Drive Thru*, jumlah Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Pendapatan Asli Daerah dari sektor PKB, jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor seluruhnya.

3. Mengolah Data

Mengolah data untuk mencari berapa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari layanan *Drive Thru* serta mencari berapa Kontribusi PKB terhadap Pendapatan Asli Daerah menggunakan rumus.

$$\text{Kontribusi Penerimaan PKB Terhadap PAD} = \frac{\text{Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor}}{\text{Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100$$

$$\text{Kontribusi Penerimaan PKB dari Layanan Drive Thru} = \frac{\text{Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari Layanan Drive Thru}}{\text{Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor}} \times 100$$

Sumber: Kusbiantoro (2020)

4. Menganalisis Data

Setelah mengolah data peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan data yang telah diolah serta informasi dari informan yang telah diwawancarai sebelumnya. Untuk wawancara peneliti melakukan analisis menggunakan analisis verbatim.

5. Kesimpulan dan saran

Setelah menganalisis data dan informasi maka peneliti dapat menarik kesimpulan tentang permasalahan yang terjadi. Setelah itu peneliti memberikan saran yang bersifat membangun dan nantinya akan berguna bagi pihak yang berwenang.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa dokumen-dokumen serta struktur organisasi.

1. Data primer

Data primer telah diperoleh dari wawancara yang telah dilakukan secara terbuka kepada 2 Informan.

a. Informan 1 yaitu Bapak H. Hidayat, SH. MM

Bapak H. Hidayat, SH. MM merupakan kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Provinsi

b. Informan 2 yaitu Ibu Izzu Saraswati, SE

Ibu Izzu Saraswati, SE merupakan karyawan Dispenda yang bertugas pada layanan Drive Thru di Samsat Kota Padang.

Berikut data primer berupa hasil wawancara yang dilakukan sebagai berikut:

Tabel 3
Data Wawancara
Untuk Menganalisis Penerimaan PKB

Pertanyaan 1 : Sejak tahun berapa Samsat Kota Padang menyediakan layanan <i>Drive Thru</i> ?		
Informan	Jawaban	Analisis Verbatim
Informan 1	Layanan <i>Drive Thru</i> itu ada tahun 2014 di Samsat Kota Padang.	Ada sejak tahun 2014
Informan 2	Layanan <i>Drive Thru</i> ini sudah ada sejak tahun 2014 di Samsat Kota Padang, karena layanan ini baru direncanakan pada tahun 2011 lalu.	
Kesimpulan	<p>Pembuatan layanan sistem SAMSAT <i>Drive Thru</i> bertujuan untuk mengurangi antrian, memberantas praktek percaloan dan mempercepat masyarakat dalam mengurus Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor dalam Pasal 22 tentang peningkatan kualitas pelayanan kantor bersama SAMSAT.</p> <p>Selain itu layanan sistem <i>Drive Thru</i> ini merupakan wujud transparansi dalam bekerja dan salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kepala Samsat Kota Padang, Isma Jaya mengatakan, Layanan <i>Drive Thru</i> ini sudah direncanakan sejak tahun 2011, namun baru terlaksana tahun 2014 (https://dpkd.sumbarprov.go.id), dan ini sesuai dengan informasi yang diberikan oleh informan.</p>	

Pertanyaan 2 : Di Samsat Kota Padang layanan <i>Drive Thru</i> yang tersedia ini untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor jenis apa saja?		
Informan	Jawaban	Analisis Verbatim
Informan 1	Layanan <i>Drive Thru</i> ini menyediakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor untuk seluruh jenis kendaraan, kecuali seperti yang di gerai mall, gerai chip, samsat keliling, khusus untuk pembayaran pajak ulang seperti : minibus dan kendaraan plat hitam, serta sepeda motor..	Seluruh jenis kendaraan.
Informan 2	Tersedia untuk seluruh jenis kendaraan. Mulai dari minibus, sepeda motor maupun truk bisa bayar pajak di sisni (Samsat Kota Padang)	
Kesimpulan	Untuk mempermudah pembayaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, Samsat yang merupakan instansi pemerintah yang berwenang	

	dalam memungut PKB menyediakan Layanan <i>Drive Thru</i> untuk memungut PKB seluruh jenis kendaraan seperti minibus, sepeda motor, maupun truk. Namun, untuk gerai samsat mall, chip, maupun samsat keliling hanya menyediakan pembayaran pajak untuk beberapa kendaraan di bawah yaitu Minibus dan Sepeda motor
--	--

Pertanyaan 3 : Pelayanan <i>Drive Thru</i> buka hari apa dan pukul berapa?		
Informan	Jawaban	Analisis Verbatim
Informan 1	Layanan <i>Drive Thru</i> buka setiap hari dari pukul jam 08.30 sampai jam 14.00, kecuali minggu	Setiap hari Jam 08.00 sampai jam 14.00, kecuali minggu
Informan 2	Layanan <i>Drive Thru</i> buka setiap hari kecuali hari minggu dari pukul jam 08.30 sampai jam 14.00	
Kesimpulan	Untuk pelayanan <i>Drive Thru</i> Samsat Kota Padang melayani Wajib Pajak Kendaraan Bermotor setiap hari, kecuali hari minggu, mulai dari jam 08.00 pagi sampai jam 14.00 siang. Hal ini bertujuan untuk mempermudah bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang bekerja dan tidak mempunyai waktu banyak untuk membayar pajak.	

Pertanyaan 4 : Apakah ada layanan unggulan lainnya untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor selain <i>Drive Thru</i> ?		
Informan	Jawaban	Analisis Verbatim
Informan 1	Ada, seperti : samsat keliling, samsat di mall Pelayanan Publik, samsat mall, gerai samsat di Chip	Ada
Informan 2	Ada, seperti : samsat keliling, samsat di mall Pelayanan Publik, samsat mall, gerai samsat di Chip	
Kesimpulan	Samsat sebagai instansi pemerintah yang berwenang memungut Pajak Kendaraan Bermotor terus meningkatkan pelayanannya seperti menyediakan Layanan samsat keliling, layanan Layanan <i>Drive Thru</i> , gerai samsat Mall, gerai samsat mall pelayanan publik. Hal ini bertujuan agar apabila ada masyarakat yang ingin membayar Pajak Kendaraan Bermotor namun tidak bisa ke samsat Kota Padang, dengan layanan <i>Drive Thru</i> ini bisa membayar pajak jadi lebih mudah	

Pertanyaan 5 : Apa saja dokumen yang perlu dibawa oleh Wajib Pajak Kendaraan Bermotor apabila membayar pajak melalui layanan <i>Drive Thru</i> ?		
Informan	Jawaban	Analisis Verbatim
Informan 1	Syaratnya cuma STNK dengan KTP asli	STNK dengan KTP asli
Informan 2	Syarat bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang ingin membayar pajak melalui layanan <i>Drive Thru</i> yaitu STNK dengan KTP Asli	
Kesimpulan	Syarat bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang ingin membayar pajak melalui layanan <i>Drive Thru</i> yaitu STNK dengan KTP Asli.	

Pertanyaan 6 : Bagaimana kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebelum adanya layanan <i>Drive Thru</i> ?		
Informan	Jawaban	Analisis Verbatim
Informan 1	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor ada yang patuh dan tidak, namun dari segi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum adanya layanan <i>Drive Thru</i> jumlah penerimaannya lebih sedikit	Ada yang patuh, dan ada juga yang tidak
Informan 2	Seperti biasa bahwa ada Wajib Pajak yang patuh, dan ada juga yang tidak	
Kesimpulan	Sebelum adanya layanan <i>Drive Thru</i> Wajib Pajak Kendaraan Bermotor ada yang patuh dan ada juga yang tidak patuh dalam membayar pajaknya. Namun dari segi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum adanya layanan <i>Drive Thru</i> jumlah penerimaannya lebih sedikit. Hal ini dibuktikan pada tahun 2012 total penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 207. 763. 371	

Pertanyaan 7 : Apakah setelah adanya layanan <i>Drive Thru</i> dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor ?		
Informan	Jawaban	Analisis Verbatim
Informan 1	Tentu saja, setelah adanya Layanan <i>Drive Thru</i> terjadi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, otomatis penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor juga meningkat	Terjadi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak

Informan 2	Iya, setelah adanya layanan <i>Drive Thru</i> terjadi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Kendaraan Bermotor
Kesimpulan	Dengan adanya layanan <i>Drive Thru</i> ini tingkat kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor menjadi lebih meningkat. Karena bagi masyarakat yang bekerja dan tidak mempunyai banyak waktu untuk membayar pajak dengan layanan <i>Drive Thru</i> ini akan sangat membantu .layanan Dengan meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor maka akan juga akan meningkatkan jumlah penerimaan pajaknya. Hal ini dibuktikan pada tahun 2017 jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2017 sebesar Rp. 304. 660. 603. 800 jumlah penerimaan ini lebih besar dibandingkan dengan jumlah sebelum adanya layanan <i>Drive Thru</i> .	

Pertanyaan 8 : Apakah dengan adanya layanan <i>Drive Thru</i> ini akan meningkatkan PKB dan Pendapatan Asli Daerah?		
Informan	Jawaban	Analisis Verbatim
Informan	Iya, dengan adanya layanan <i>Drive Thru</i> ini akan meningkatkan penerimaan PKB, dengan meningkatnya PKB maka PAD juga akan meningkat	iya akan meningkatkan Penerimaan PKB dan PAD
Informan	Iya, dengan adanya layanan <i>Drive Thru</i> ini akan meningkatkan penerimaan PKB, dengan meningkatnya PKB maka PAD juga akan meningkat	
Pembahasan	Dengan adanya Layanan <i>Drive Thru</i> ini membuat masyarakat lebih mudah dalam membayar pajaknya sehingga akan berdampak dengan meningkatnya penerimaan PKB , apabila PKB meningkat maka otomatis Pendapatan Asli Daerah dari sektor PKB akan meningkat juga.	

Pertanyaan 9 : Apa kendala yang dihadapi Samsat Kota Padang dengan adanya layanan <i>Drive Thru</i> ini?		
Informan	Jawaban	Analisis Verbatim
Informan 1	No comment	Pengetahuan petugas <i>Drive</i>

Informan 2	Kendalanya ada, seperti kurangnya pengetahuan karyawan <i>Drive Thru</i> dalam pengaplikasian komputer ketika terjadi Error pada sistem komputer dan kurangnya pengetahuan sebagian masyarakat tentang tata cara pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dalam layanan <i>Drive Thru</i> biasanya ini pada masyarakat pinggir kota, dan yg terakhir keterbatasan tempat dan luasnya halaman Samsat Kota Padang	<i>Thru</i> dalam pengaplikasian komputer apabila terjadi error, kurangnya pengetahuan sebagian masyarakat dalam tata cara pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan layanan <i>Drive Thru</i> , serta keterbatasan tempat di Samsat Kota Padang
Pembahasan	<p>Dalam melaksanakan tugasnya dalam melayani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, kantor Samsat Kota Padang juga menghadapi beberapa kendala. Kendala yang dihadapi antara lain yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya tenaga ahli dalam pengoperasian komputer apabila terjadi Error. Hal ini dapat mengganggu kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. 2. Masih kurangnya pengetahuan sebagian masyarakat dalam tata cara pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan sistem <i>Drive Thru</i>. Hal ini karena sebagian besar wajib pajaknya merupakan masyarakat pedesaan, sehingga mereka belum mengerti akan prosedur dan tata cara pembayaran dengan sistem <i>Drive Thru</i>. 3. Layanan <i>Drive Thru</i> ini hanya ada satu di Samsat Kota Padang, jadi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang ingin membayar pajak dengan layanan <i>Drive Thru</i> harus mengantri terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan keterbatasan tempat di Samsat Kota Padang. 	

2. Data Sekunder

Dalam penelitian ini peneliti juga memperoleh data sekunder berupa dokumen, laporan dan arsip-arsip dari Samsat Kota Padang sebagai berikut:

1. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari Layanan *Drive Thru* di Kota Padang pada tahun 2017-2021

Tabel 4
Penerimaan PKB dari Layanan *Drive Thru* Tahun 2017-2021

Tahun	Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari layanan <i>Drive Thru</i>	Persentase Kontribusi Layanan <i>Drive Thru</i> terhadap PKB
2017	Rp. 304.660.603.800	Rp. 148.925.370.550	48 %
2018	Rp. 334.096.997.050	Rp. 167.629.257.050	50 %
2019	Rp. 280.029.878.150	Rp. 145.159.983.800	51 %
2020	Rp. 299.864.529.900	Rp. 134.077.541.150	44 %

2021	Rp. 331.073.665.900	Rp.156.301.504.000	47 %
------	---------------------	--------------------	------

Sumber : Data diolah sendiri (2022)

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa penerimaan dan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dari layanan *Drive Thru* setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 penerimaan PKB dari layanan *Drive Thru* sebanyak Rp. 148.925.370.550 dengan kontribusinya sebesar 48 %, pada tahun 2018 penerimaan PKB dari layanan *Drive Thru* sebanyak Rp. 167.629.257.050 dengan kontribusinya sebesar 50%, pada tahun 2019 penerimaan PKB dari layanan *Drive Thru* sebanyak Rp.145.159.983.800 dengan kontribusinya sebesar 51 %, pada tahun 2020 penerimaan PKB dari layanan *Drive Thru* sebanyak Rp. 134.077.541.150 dengan kontribusinya sebesar 44%, pada tahun 2021 penerimaan PKB dari layanan *Drive Thru* sebanyak Rp.156.301.504.000 dengan kontribusinya sebesar 47 %. Dalam perkembangannya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari layanan *Drive Thru* setiap tahunnya mampu memberikan kontribusinya dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kota Padang.

2. Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang pada tahun 2017-2021

Tabel 5
Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang pada tahun 2017-2021

Tahun	Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kontribusi PKB terhadap PAD
2017	Rp. 304.660.603.800	548.653.179.266	56 %
2018	Rp. 334.096.997.050	487.937.852.411	68 %
2019	Rp. 280.029.878.150	546.108.570.689	51 %
2020	Rp. 299.864.529.900	545.895.722.726	54 %
2021	Rp. 331.073.665.900	547.433.578.211	60 %

Sumber: Data diolah sendiri (2022)

Berdasarkan tabel 5 bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan kontribusinya terhadap PAD mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebanyak Rp. 304.660.603.800 dan kontribusinya terhadap PAD sebesar 56 %, pada tahun 2018 jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebanyak Rp. 334.096.997.050 dan kontribusinya terhadap PAD sebesar 68 %, pada tahun 2019 jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebanyak Rp. 280.029.878.150 dan kontribusinya terhadap PAD sebesar 51 %, pada tahun 2020 jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebanyak Rp. 299.864.529.900 dan kontribusinya terhadap PAD sebesar 54 %, sedangkan pada tahun 2021 jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebanyak Rp.331.073.665.900 dan kontribusinya terhadap PAD sebesar 60 %. Dalam perkembangannya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor setiap tahunnya mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pembahasan

1. Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari Layanan *Drive Thru* di Kota Padang pada tahun 2017-2021

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa perkembangan kontribusi layanan *Drive Thru* terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mengalami fluktuasi. Memang dalam perkembangannya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berdasarkan data dari pendapatan layanan *Drive Thru*, pada periode tahun 2017 ke tahun 2021 mengalami kenaikan dan penurunan, hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor yaitu, tidak semua wajib pajak membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada

Layanan *Drive Thru*, karena Samsat Kota Padang menyediakan beberapa layanan unggulan lainnya seperti : Gerai Samsat, Samsat Mall, Gerai Chip, Samsat Keliling, Samsat Mall Pelayanan Publik.

Turun dan naiknya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari layanan *Drive Thru* juga disebabkan oleh faktor seperti : diterapkannya tarif progresif dalam Pajak Kendaraan Bermotor . Sehingga Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang mempunyai mobil atau motor lebih dari satu akan dikenakan tarif berbeda dengan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Lainnya. Selain faktor diatas masih ada faktor lainnya yaitu kondisi ekonomi masyarakat yang turun akibat adanya pandemi Covid19 yang terjadi pada tahun 2020 dan 2021.

Akibat ekonomi masyarakat yang turun dikarenakan pandemi Covid19 maka, kurangnya tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam membayar pajaknya. Dengan meningkat dan menurunnya penerimaan pajak melalui layanan *Drive Thru* ini akan berpengaruh juga terhadap peningkatan dan penurunan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kota Padang.

Namun setiap tahunnya layanan *Drive Thru* mampu memberikan kontribusinya terhadap penerimaan PKB di Samsat Kota Padang. Hal ini dibuktikan dengan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dari layanan *Drive Thru* tahun 2017 sebesar 48%, tahun 2018 kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dari layanan *Drive Thru* sebesar 50 %, tahun 2019 kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dari layanan *Drive Thru* sebesar 51%, tahun 2020 kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dari layanan *Drive Thru* sebesar 44%, dan pada tahun 2021 kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dari layanan *Drive Thru* sebesar 47%.

2. Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang pada tahun 2017-2021?

Berdasarkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor diatas , dapat diketahui bahwa Pajak Kendaraan Bermotor sebagai salah satu sumber untuk penerimaan PAD dan selama tahun 2017 sampai tahun 2021 penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mengalami fluktuasi, hal ini terjadi kaena terjadinya peningkatan dan penurunan jumlah kendaraan. Dari data yang diperoleh dari Samsat Kota Padang total dari roda 2 yaitu 1.127.186 unit dan roda 4 yaitu sebanyak 565.440 unit. Peningkatan penurunan jumlah kendaraan bermotor ini didorong oleh keadaan ekonomi masyarakat yang sedang baik, dimana masyarakat memiliki uang lebih untuk membeli kendaraan baru walaupun terkadang mereka sudah memiliki kendaraan.

Faktor lainnya yaitu diterapkannya tarif progresif dalam Pajak Kendaraan Bermotor. Sehingga Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang mempunyai mobil atau motor lebih dari satu akan dikenakan tarif berbeda dengan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor lainnya. Selain faktor diatas masih ada faktor lainnya yaitu kondisi ekonomi masyarakat yang turun akibat adanya pandemi Covid19. Akibat ekonomi masyarakat yang turun dikarenakan pandemi Covid19 maka, kurangnya tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam membayar pajaknya. Dengan meningkat dan menurunnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Penerimaan Pajak ini nantinya akan digunakan pemerintah untuk membangun atau memperbaharui infrastruktur seperti jalan raya, jembatan dan lain-lain. Sehingga pemerintah perlu mengoptimalkan penerimaan PKB supaya dapat memberikan kontribusi yang lebih besar lagi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

3. Analisis kendala yang dihadapi dari Samsat Kota Padang dengan adanya layanan *Drive Thru*

Dalam melaksanakan tugas melayani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, kantor Samsat Kota Padang juga menghadapi beberapa kendala. Kendala yang dihadapi antara lain yaitu:

- a. Kurangnya tenaga ahli dalam pengoperasian komputer apabila terjadi *error*, hal ini dapat mengganggu kualitas pelayanan yang diberikan oleh Samsat Kota Padang kepada masyarakat. Apabila terjadi error pada sistem komputer, Samsat Kota Padang akan memanggil teknisi dari luar untuk memperbaikinya.
- b. Masih kurangnya pengetahuan sebagian masyarakat dalam tata cara pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan sistem *Drive Thru*. Hal ini karena Sebagian besar wajib pajaknya merupakan

masyarakat pedesaan, sehingga mereka belum mengerti akan prosedur dan tata cara pembayaran dengan sistem drive thru.

- c. Sistem layanan *Drive Thru* hanya ada satu di Samsat Kota Padang, ini karena terbatasnya tempat pada halaman di Samsat Kota Padang. Ini membuat Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang ingin membayar pajaknya melalui Sistem *Drive Thru* harus mengantri sedikit agak lama. Bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang tidak mempunyai banyak waktu ini akan menjadi kendala dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini juga akan berpengaruh kepada tingkat kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dan berdampak pada penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kota Padang.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari layanan *Drive Thru* terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan dan penurunan. Namun Layanan Drive Thru ini mampu setiap tahunnya memberikan kontribusi dan membantu meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kota Padang.
2. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2017 sampai 2021 juga mengalami peningkatan serta penurunan, namun Pajak Kendaraan Bermotor setiap tahunnya memberikan kontribusi yang cukup dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
3. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi oleh Samsat Kota Padang dari layanan *Drive Thru* yaitu kurang tenaga ahli dalam pengoperasian komputer apabila terjadi error, masih adanya sebagian masyarakat yang belum paham tentang cara membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan Layanan *Drive Thru*, serta terbatasnya tempat serta halaman yang ada di Samsat Kota Padang. Kendala ini akan membuat terganggunya pelayanan yang diberikan oleh Samsat Kota Padang kepada masyarakat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran yaitu:

1. Samsat Kota Padang merekrut tenaga ahli komputer untuk mengatasi apabila terjadi masalah atau sistem *error*.
2. Samsat kota padang melakukan sosialisasi kepada masing-masing kelurahan agar masyarakat yang belum paham tentang sistem layanan *Drive Thru* di Samsat Kota Padang menjadi lebih paham, yang nantinya akan berpengaruh kepada tingkat kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dan penerimaan PKB di Samsat Kota Padang.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2021). *Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Upt Ppd*.
- Hadi, S. S., & Saputri, R. D. A. (2018). Analisa Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada BPRD DKI Jakarta. *Jurnal Moneter*, 5(2), 185–194.
- Kholifatul, M. (2021). *ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus:Samsat Purwokerto UPPD* <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/9161%0Ahttp://repository.iainpurwokerto.ac.id/91>

61/2/KHOLIFATUL MUNAWAROH_ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH %28STUDI KASUS SAMSAT PURWOKERTO UPPD KABUPATEN

- Pendapatan, T., Daerah, A., & Kota, D. I. (2020). *Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Disusun Oleh:*
- Puteri, P. O., Syofyan, E., & Mulyani, E. (2019). Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1569–1588. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.163>
- D., Dalam, P., Gelar, M., & Madya, A. (2021). *KENDARAAN BERMOTOR (PKB) MELALUI LAYANAN DRIVE OLEH : DEWI WAHYUNI ALJAZAR Persembahan Pesan.*
- Wardani, D. K., & Rumiyan, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Waqidah, L. R. (2017). *Kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor (pkb) dari layanan drive thru terhadap pendapatan asli daerah (pad) di kabupaten madiun.* 1–117.
- Firdaus, Z. U. (2018). Analisis Inovasi Pelayanan Publik Pada Samsat Drive Thru Sape Bima. *Jurnal Administrasi Negara*, 15(3), 1–8.
- Prianggono, J., & Andrian, H. (2010). Pengaruh Kualitas Pelayanan Samsat Drive Thru terhadap Kepuasan Masyarakat di Polda Metro Jaya. *Jurnal Makna*, 1, 43–54.
- Prayitna, S., & Witono, B. (2022). Pengaruh Sistem Samsat Drive Thru, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib pajak SAMSAT Kota Surakarta). *IKRAITH-EKONOMIKA No*, 5(1), 134–141.
- Supratama, N. A. (2018). Pengaruh Inovasi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Samsat Drive Thru. *Administrasi Negara Universitas Putera Batam*, 3(Vol 3 No 1 (2018) : Dialektika Publik), 7. <http://113.212.163.133/index.php/dialektikapublik/article/view/657>
- Firdaus, Z. U. (2018). Analisis Inovasi Pelayanan Publik Pada Samsat Drive Thru Sape Bima. *Jurnal Administrasi Negara*, 15(3), 1–8.
- Khristiana, Y., & Pramesti, E. G. (2020). Peran Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 16(2), 76–87. <https://doi.org/10.24127/akuisisi.v16i2.491>
- (<https://bapenda.pesisirbaratkab.go.id>).
- (<https://www.cermati.com>).
- . (www.pajak.go.id).
- www.online-pajak.com).
- (<https://bapenda.jabar.go.id>)
- (<https://bpprd.sumutprov.go.id>)
- (<https://fiskalkemenkeu.go.id>)
- (<https://bprdjakarta.go.id>).
- (<https://bapenda.pacitan.kab.go.id>).
- (<https://jdihn.go.id>).
- (<https://bppkad.sragenkab.go.id>).
- (<https://flazztax.com>).
- (<https://www.pajakku.com>).